

**ITERA**

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/509/IT9.KPA/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR SATUAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran layanan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), perlu adanya Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka penambahan beban kerja Dosen Non PNS dan untuk membantu proses dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelayanan administrasi bidang Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, perlu ditetapkan Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR SATUAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020;
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 mengangkat dengan hormat :
- Nama : Rahmat Nawi Siregar, S.Pd., M.Sc.  
NIP : 199008242019031014  
Jabatan : Dosen Fisika  
sebagai Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020;
- KEDUA : Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan akan dilakukan monitoring dan evaluasi hasil kinerja oleh Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- KEEMPAT : Koordinator Satuan Penjamin Mutu Pendidikan akan diberikan honorarium yang dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2020 melalui penghitungan beban kerja dosen atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned over the name and NIP of the signatory.

OFYAR Z. TAMIN *ofz*  
NIP 195808231983031001